



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

**SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 25 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 12 September 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ir. H. MOCH. ITOC TOCHIJA, MM dan H. EDDY RACHMAT, S.Sos sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Cimahi periode 2007 – 2012;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 12 September 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Ketua,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Sekretaris,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kasubbag KUNITIK & SDM

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si.

NENDRA MUGRAHA
NIP. 010 218 085

